

Kepada Yth,

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Seluruh mahasiswa IAIN Surakarta

**SURAT EDARAN**

Nomor: 08/2020

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN MASA STUDI DAN PENULISAN SKRIPSI**  
**DI MASA TANGGAP DARURAT COVID-19**  
**IAIN SURAKARTA**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Tanggap Darurat Covid-19.
2. Surat Edaran Rektor IAIN Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Perkuliahan Daring (Online) Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan IAIN Surakarta.

Menetapkan:

1. Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Program Sarjana dan Magister.
  - a. Perpanjangan masa studi dapat diberikan kepada mahasiswa aktif semester akhir (semester 14 untuk S1 dan semester 8 untuk S2) yang pada semester ini sudah lulus semua mata kuliah teori, praktikum, dan KKN, serta sudah proses penulisan skripsi atau tesis tetapi diperkirakan belum dapat menyelesaikannya sampai akhir semester.
  - b. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan dilampiri bukti progres penulisan tugas akhirnya (buku bimbingan), KRS, dan pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan studinya pada semester 15 (untuk S1) atau 9 (untuk S2).
  - c. Dekan dan Direktur Pascasarjana mengusulkan perpanjangan masa studi mahasiswa kepada Rektor sebelum akhir semester genap 2019/2020.
  - d. Mahasiswa yang mendapatkan perpanjangan studi akan ditetapkan dengan SK Rektor IAIN Surakarta dan akan diusulkan untuk perpanjangan masa studi kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
2. Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa S1 Semester Genap 2019/2020
  - a. Yang dimaksud tugas akhir untuk mahasiswa S1 adalah berupa skripsi, artikel jurnal ilmiah, atau buku sesuai dengan bidang studinya.
  - b. Mahasiswa yang sedang proses menulis skripsi dapat memilih untuk tetap melanjutkan skripsinya atau merubahnya menjadi artikel jurnal ilmiah atau buku. Mahasiswa yang ingin mengganti skripsi menjadi artikel jurnal atau buku harus melapor kepada Kaprodi untuk ditetapkan kembali pembimbingnya.
  - c. Mahasiswa yang melakukan penelitian lapangan dan kesulitan untuk mendapatkan data lapangan, dapat melakukan perubahan pada fokus yang diteliti dan/atau metodologinya menjadi penelitian literer atau lainnya yang memungkinkan, dengan persetujuan pembimbing.

- d. Artikel ilmiah yang diakui sebagai pengganti skripsi adalah hasil penelitian baik lapangan maupun literer yang diformat menjadi artikel untuk jurnal ilmiah dengan mengikuti ketentuan penulisan jurnal ilmiah yang akan dituju. Untuk itu dalam penulisan, mahasiswa harus mengikuti *template* penulisan jurnal ilmiah yang dituju. Artikel ilmiah tersebut juga harus sudah diterbitkan atau minimal dinyatakan diterima (*accepted*) dan akan diterbitkan oleh jurnal ilmiah tersebut.
  - e. Jurnal ilmiah yang dapat dijadikan tempat publikasi artikel adalah jurnal yang terindek pada moraref baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum (bisa diakses di [www.moraref.kemenag.go.id](http://www.moraref.kemenag.go.id)).
  - f. Buku yang dapat diakui sebagai pengganti skripsi adalah buku ber-ISBN yang sesuai dengan bidang studi mahasiswa dan sudah diterbitkan atau minimal sudah tersusun secara lengkap dalam bentuk dummy. Jumlah halaman buku minimal 40 halaman menurut format UNESCO (15 x 23 cm).
  - g. Semua proses penulisan baik skripsi, artikel jurnal ilmiah, atau buku dikerjakan secara mandiri dengan bimbingan pembimbing yang ditetapkan oleh fakultas.
  - h. Penilaian terhadap tugas akhir dalam bentuk skripsi dilakukan dengan sidang munaqasyah secara daring. Penilaian terhadap artikel jurnal ilmiah dan buku, dilakukan oleh tim penguji/reviewer dengan bentuk penilaian naskah (*desk evaluation*). Pedoman teknis pelaksanaan ujian ditetapkan oleh fakultas.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan akhir semester genap 2019/2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



Surakarta, 29 April 2020  
Rektor

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd.  
NIP. 19700802 199803 1 001